



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan domisili elektronik pada alamat email yanatadam@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sri Widyasari Mangansing, S.H.** dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firma "Sri Widyasari Mangansing, S.H. & Rekan" yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Uebone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email srimangansingku@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register Nomor LXVII/SK/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, alamat di Jalan Tanjung Santigi (belakang pasar sore lama, rumah pak Rahi), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan 210/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampa dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Apn pada tanggal yang sama, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/x/xxxx, tertanggal 11 Mei 2018;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kurang lebih selama 5 (lima) tahun, di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, sampai berpisah;

3.

Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1)

ANAK 1 (laki-laki), lahir di Ampa, 02 Juli 2018;

2)

ANAK 2 (perempuan), lahir di Ampa, 05 Februari 2022;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.

Bahwa selama berumah tangga keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak November

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan 210/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan:

a.

Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama WIL;

b.

Tergugat sering berkata kasar bahkan pernah mengucapkan makian kepada Penggugat di depan orangtua Penggugat;

c.

Tergugat sering cemburu buta sampai menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;

d.

Tergugat pernah mengancam Penggugat;

e.

Tergugat pernah didapati Penggugat berduaan dengan perempuan bernama WIL;

f.

Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;

5.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, membuat keadaan rumah tangga sudah tidak mampu dipertahankan oleh Penggugat sehingga puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2023 yang lalu Tergugat tidak mau mengakui hubungan asmara dengan perempuan bernama WIL dan antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah tempat tinggal sejak November 2023 yang lalu;

6.

Bahwa orangtua Penggugat dan keluarga telah berupaya untuk memediasi dan mencari solusi, akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

7.

Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan 210/Pdt.G/2024/PA.Apn



sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan solusi terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8.

Bahwa karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hanya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sudah tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan agama dan hukum (syariat) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f), 133 dan 134 dibenarkan adanya talak/perceraian;

9.

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara *a quo* ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Muh. Syarif, S.H.I. sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Agustus 2024 dari Mediator tersebut dilaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal yang dihadiri kedua belah pihak pada mediasi pertama, sedangkan pada mediasi kedua Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan kembali.

Bahwa pada hari sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan pada sidang tanggal 15 Agustus 2024 dan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat pada tanggal 28 Agustus 2024 untuk hadir kembali ke persidangan sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum.

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* sehingga pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara elektronik pula atau sidang dilaksanakan melalui proses elitigasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan dan waktu untuk memberikan jawaban atau menanggapi dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atau menanggapi dalil gugatan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 26 Maret 2019. Oleh Hakim diberi tanda P.1 lalu diparaf;

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan 210/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/x/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 11 Mei 2018. Oleh Hakim diberi tanda P.2 lalu diparaf.

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di dalam persidangan mengaku sebagai tante Penggugat. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi karena keduanya pernah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan perempuan lain tetapi saksi melihat ada pesan *whatsapp* yang dikirim perempuan lain kepada Tergugat, pesan tersebut diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa isi pesannya pada intinya adalah kalau perempuan itu datang ke Ampara, suami Penggugat ada bersama perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan dan baru pisah rumah selama sekitar 1

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan 210/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena sering menginap di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi di antara keduanya;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, di dalam persidangan mengaku sebagai sepupu Penggugat. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa seingat saksi, sejak bulan November 2023, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh karena pernah melihat pesan *whatsapp* dan foto Tergugat dengan perempuan lain bahkan saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan tetapi sebelumnya sudah lama pisah ranjang, yakni sudah sekitar 8 (delapan) bulanan;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Penggugat;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan 210/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti dan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pada sidang pertama, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka sidang. Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diperintahkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun menurut Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Mei 2024 dari Mediator bernama Muh. Syarif, S.H.I. dilaporkan mediasi telah dilaksanakan secara maksimal yang dihadiri kedua belah pihak pada mediasi pertama,

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan 210/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada mediasi kedua dan ketiga Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah diperintahkan langsung dan telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara *contradictoir* atau di luar hadirnya Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 151 R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat mau bercerai dari Tergugat karena sejak bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama WIL, sering berkata kasar dan memaki Penggugat, sering cemburu buta sampai menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, Tergugat pernah mengancam Penggugat, pernah didapati berduaan dengan perempuan bernama WIL dan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga. Puncaknya terjadi pada bulan November 2023 dimana Tergugat tidak mau mengakui hubungannya dengan perempuan bernama WIL sehingga berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai bentuk pelepasan atas haknya untuk mengajukan jawaban, alat bukti dan kesimpulan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban, alat bukti dan kesimpulan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan 210/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2. Kedua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, RT. 03, RW. 01, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan bukti ini, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampana sehingga Pengadilan Agama Ampana berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) juga dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPdata dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, isinya menerangkan tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 11 Mei 2018 yang hingga kini belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*).

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 (tante Penggugat) dan SAKSI 2 (sepupu Penggugat) yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran- justru keterangannya harus diterima karena Penggugat menganggap kedua saksi

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan 210/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dekat dengannya sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, saksi tersebut telah diperiksa dan memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok gugatan dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: Pasal 309 R.Bg). Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi saling bersesuaian maka hal-hal yang telah diterangkannya patut dijadikan sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa berangkat dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa sejak bulan November 2023, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah selama sebulan lebih tetapi sudah pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak saling mengunjungi;

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan 210/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya nomor 1 (satu) dan 2 (dua), pada pokoknya mohon untuk diceraikan dari Tergugat, terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Perkawinan) menyebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa melihat dari surat gugatan Penggugat secara garis besar Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana disebutkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya suatu perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
2. Tidak ada harapan suami isteri itu akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan 210/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat guna memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan November 2023 disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dikuatkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan dan sudah tidak tinggal serumah selama sebulan lebih meskipun sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, unsur pertama, yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan” patut dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak menunjukkan sikap untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat. Begitupun Tergugat juga tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena hanya hadir 1 (satu) kali dalam proses mediasi, tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir menghadap di muka sidang. Bahkan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan, tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain serta sudah tidak mau lagi mendengar nasihat dari pihak keluarga. Berpegang pada fakta-fakta tersebut Hakim menarik suatu persangkaan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga. Dengan demikian, unsur kedua, yaitu “tidak ada harapan suami istri itu akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” patut pula dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan di setiap tahap persidangan Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai dengan aturan yang

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan 210/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator bernama Muh. Syarif, S.H.I. namun proses mediasi tersebut juga tidak membuat Penggugat mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat. Dengan demikian, unsur ketiga, yaitu "Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil" juga dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah (*broken marriage*), hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 290 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim. Pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ
مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا
طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan 210/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, tuntutan Penggugat pada petitum nomor 1 (satu) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan ternyata Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka tuntutan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) dapat pula dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan, Penggugat telah digauli (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah (waktu tunggu) selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana ditentukan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam. Selama dalam iddah tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Hal ini sejalan dengan yang ditegaskan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan 210/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampara dibantu **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:		
- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	85.000,00
4. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	230.000,00
Terbilang : (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).		

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan 210/Pdt.G/2024/PA.Apn

